



Sosialisasi dan Edukasi Pernikahan Dini di SMPN 1 Semboro Jember

Deviana Putri Ari Sandy

PGMI, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Jember

Devianaputriarisandy31@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan dini masih menjadi masalah sosial yang persisten di Indonesia, dengan prevalensi mencapai 9,02% pada tahun 2023. Kabupaten Jember merupakan salah satu wilayah dengan angka pernikahan dini yang cukup signifikan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa SMPN 1 Semboro mengenai dampak multidimensional pernikahan dini. Sasaran kegiatan adalah 150 siswa kelas VIII dan IX. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan refleksi rencana hidup. Evaluasi dilakukan menggunakan instrumen kuesioner pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa sebesar 25%, di mana mayoritas siswa (90%) kini mampu mengidentifikasi risiko kesehatan dan hukum dari pernikahan dini. Selain itu, siswa berhasil menyusun rencana pendidikan jangka menengah sebagai komitmen menunda usia pernikahan. Kendala keterbatasan waktu diatasi dengan metode diskusi sebaya yang efektif. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat benteng remaja dalam menghadapi tekanan sosial pernikahan usia dini.

Kata Kunci: Pencegahan; pendidikan; Pernikahan dini; Remaja.

ABSTRACT

Early marriage remains a persistent social issue in Indonesia, with a prevalence reaching 9.02% in 2023. Jember Regency is one of the regions with a significant rate of early marriage. This community service activity aims to increase the awareness and knowledge of students at SMPN 1 Semboro regarding the multidimensional impacts of early marriage. The target participants were 150 students from grades VIII and IX. The method employed was a participatory approach involving interactive lectures, group discussions, and life plan reflections. Evaluation was conducted using pre-test and post-test questionnaire instruments. The results of the activity showed a 25% increase in students' understanding, with the majority of students (90%) now able to identify the health and legal risks of early marriage. Furthermore, students successfully formulated medium-term educational plans as a commitment to delaying the age of marriage. Time constraints were addressed through an effective peer discussion method. This activity is expected to strengthen adolescents' resilience against social pressures regarding early age marriage.

Keywords: Adolescents; Early marriage; Education; Prevention

DOI: <https://doi.org/10.54832/judimas.v4i2.790>

Pendahuluan

Pernikahan dini atau perkawinan anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan yang menghadapi keterbatasan ekonomi dan kuatnya norma budaya tradisional. Secara nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencatat prevalensi perkawinan anak mencapai 9,02%, yang berarti sekitar 1 dari 11 perempuan usia 20–24 tahun pernah menikah sebelum berusia 18 tahun. Kondisi ini berdampak multidimensi, mulai dari meningkatnya risiko kesehatan ibu dan bayi, gangguan psikologis, putus sekolah, hingga hilangnya kesempatan partisipasi sosial dan ekonomi yang optimal (Estu, 2025). Sejalan dengan itu, UNICEF menegaskan bahwa pernikahan anak berkontribusi terhadap

siklus kemiskinan melalui rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya akses kerja layak, dan meningkatnya kerentanan ekonomi di masa depan (Pourtaheri et al., 2023).

Secara khusus, Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah dengan angka perkawinan anak tertinggi di Jawa Timur, bahkan dalam beberapa tahun terakhir tercatat menduduki peringkat pertama di provinsi tersebut. Data Pengadilan Agama Jember menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin yang melibatkan anak masih sangat tinggi: tercatat sekitar 1.400 perkara pada tahun 2020, 1.417 perkara pada 2021, dan lebih dari 1.360 perkara pada 2023, menjadikan Jember sebagai kabupaten dengan dispensasi perkawinan anak tertinggi di Jawa Timur. Pada tahun 2023, sedikitnya 1.362 dispensasi nikah anak dikabulkan di Jember, dengan mayoritas penerima dispensasi berada pada rentang usia 15–19 tahun (Wirawan, 2024). Tingginya angka dispensasi ini mencerminkan bahwa praktik pernikahan dini bukan sekadar fenomena nasional, tetapi masalah lokal yang sangat nyata dan mendesak untuk ditangani di Kabupaten Jember.

Fenomena tersebut juga tercermin di lingkungan Kecamatan Semboro, termasuk di SMPN 1 Semboro, yang menjadi lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Hasil observasi dan diskusi dengan pihak sekolah menunjukkan bahwa sebagian siswa SMPN 1 Semboro memiliki kerentanan tinggi terhadap praktik pernikahan dini, bahkan telah tercatat kasus siswi yang putus sekolah karena menikah pada usia remaja. Kasus ini menegaskan bahwa pernikahan dini di lingkungan sekolah bukan sekadar risiko teoritis, melainkan fakta lapangan yang berpotensi menjadi contoh negatif dan memicu tren serupa di kalangan siswa lain jika tidak segera diintervensi. Berbagai faktor turut mempengaruhi, antara lain kondisi ekonomi keluarga yang terbatas, tradisi masyarakat yang masih mentoleransi pernikahan usia muda, serta rendahnya pemahaman mengenai risiko pernikahan dini dan pentingnya melanjutkan pendidikan (Oktaviana et al., 2025). Di banyak komunitas pedesaan, pernikahan dini masih dianggap wajar secara budaya dan bahkan dipersepsikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan atau upaya “mengamankan” masa depan anak (Alves, 2024), meskipun bukti empiris menunjukkan bahwa praktik ini justru memperkuat siklus kemiskinan antar generasi.

Dari perspektif kesehatan, tubuh remaja terutama pada usia SMP belum matang secara biologis untuk menghadapi kehamilan dan persalinan (Winarsih et al., 2025), sehingga berisiko mengalami komplikasi kehamilan, kelahiran prematur, hingga meningkatnya angka kesakitan ibu dan bayi. Organisasi kesehatan internasional menegaskan bahwa kehamilan pada usia remaja berkaitan dengan risiko lebih tinggi preeklamsia, anemia, dan komplikasi

obstetrik yang dapat mengancam jiwa. Dari sisi psikologis, anak yang menikah dini kehilangan fase remaja yang penting bagi pengembangan identitas diri, dan harus menanggung tanggung jawab rumah tangga, pengasuhan anak, serta tekanan ekonomi yang belum sepadan dengan tingkat kedewasaan mereka (Syalis & Nurwati, 2020). Kondisi ini sering berujung pada konflik keluarga, stres, hingga perceraian, yang pada gilirannya kembali memperkuat lingkaran kemiskinan dan kerentanan sosial. Secara sosial dan pendidikan, pernikahan dini hampir selalu berdampak pada putus sekolah, terbatasnya akses ke pekerjaan layak, dan ketergantungan ekonomi pada pasangan atau keluarga besar (Friska et al., 2025).

Dari aspek hukum, pernikahan dini bertentangan dengan kerangka regulasi nasional yang telah diperkuat dalam beberapa tahun terakhir. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa usia minimal perkawinan untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Pengajuan dispensasi hanya dapat dilakukan melalui pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan bukti yang memadai, namun di banyak daerah, termasuk Jember, ketentuan ini justru diikuti dengan tingginya permohonan dispensasi sehingga praktik perkawinan anak tetap berlangsung. Ketentuan usia minimal ini sejalan dengan semangat perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35, 2014), yang menegaskan bahwa individu di bawah usia 18 tahun berhak memperoleh pendidikan, perlindungan, dan kesempatan tumbuh kembang secara optimal. Dengan demikian, keberlanjutan praktik pernikahan dini di Jember menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi, pemahaman masyarakat, dan perilaku nyata di lapangan.

Di tingkat siswa SMP, salah satu masalah utama adalah gap pengetahuan dan miskonsepsi terkait pernikahan dini dan batas usia perkawinan. Wawancara dan diskusi informal dengan siswa mengindikasikan bahwa sebagian dari mereka belum mengetahui secara jelas bahwa usia 19 tahun merupakan batas minimal pernikahan menurut hukum, dan masih menganggap pernikahan di usia 16–17 tahun sebagai sesuatu yang lumrah selama mendapat persetujuan keluarga atau tokoh adat. Selain itu, sebagian siswa memandang pernikahan sebagai jalan cepat untuk memperoleh status sosial baru, mengurangi beban ekonomi keluarga, atau menghindari perilaku pergaulan bebas, tanpa memahami risiko jangka panjang bagi kesehatan, pendidikan, dan kemandirian ekonomi mereka. Normalisasi budaya terhadap perkawinan anak di pedesaan, ditambah minimnya edukasi terstruktur mengenai kesehatan reproduksi dan hak-hak anak di sekolah, memperlebar kesenjangan pengetahuan



ini. Oleh karena itu, intervensi edukatif yang mengoreksi miskonsepsi, memperkenalkan risiko biologis dan sosial, serta mengaitkannya dengan dampak terhadap masa depan ekonomi menjadi sangat krusial.

Menjawab kompleksitas persoalan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kolaboratif Jember di SMPN 1 Semboro. Model kolaboratif dalam KKN ini melibatkan beberapa perguruan tinggi di Kabupaten Jember antara lain Universitas Jember, Universitas Islam Jember, Universitas Moch. Sroedji Jember, dan Universitas Muhammadiyah Jember sehingga menghadirkan tim multidisipliner yang dapat menjangkau siswa dengan pendekatan yang lebih dekat dengan dunia remaja. Keterlibatan mahasiswa dari berbagai kampus memungkinkan penggunaan gaya bahasa yang komunikatif, media kreatif, serta pendekatan peer educator yang lebih mudah diterima siswa SMP dibandingkan penyuluhan konvensional yang kaku. Pendekatan partisipatif yang digunakan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, refleksi tertulis, dan sesi motivasi, dirancang untuk tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran kritis, kemampuan menolak tekanan sosial, dan keterampilan merancang rencana hidup sebelum memasuki usia pernikahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, sosialisasi dan edukasi pernikahan dini di SMPN 1 Semboro menjadi sangat penting sebagai bentuk konkret upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember yang telah lama dikenal memiliki angka dispensasi nikah anak tertinggi di Jawa Timur. Melalui kegiatan ini diharapkan siswa memperoleh pemahaman komprehensif tentang batas hukum usia perkawinan, dampak biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi dari pernikahan dini, sekaligus termotivasi untuk memprioritaskan pendidikan dan menyusun rencana masa depan yang lebih sehat, mandiri, dan berdaya.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif melalui Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kolaboratif Jember, yang melibatkan mahasiswa dari Universitas Jember, Universitas Islam Jember, Universitas Moch. Sroedji Jember, dan Universitas Muhammadiyah Jember. Sasaran utama adalah seluruh siswa kelas VIII dan IX SMPN 1 Semboro, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, dengan total 150 siswa. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Agustus 2024 selama dua pertemuan berturut-turut (masing-masing 2 jam), dengan koordinasi awal pada awal bulan yang sama.



Kegiatan dimulai dari tahap persiapan yang mencakup koordinasi intensif dengan pihak SMPN 1 Semboro, termasuk kepala sekolah, guru bimbingan konseling (BK), dan guru mata pelajaran terkait, untuk mengidentifikasi kerentanan siswa kelas VIII dan IX terhadap pernikahan dini berdasarkan observasi lapangan dan catatan sekolah. Tim KKN Kolaboratif Jember melibatkan mahasiswa dari Universitas Jember, Universitas Islam Jember, Universitas Moch. Sroedji Jember, dan Universitas Muhammadiyah Jember menyusun proposal kegiatan, merancang materi edukasi, menyiapkan media pendukung seperti slide PowerPoint, poster visual, video edukasi singkat dari WHO (2021), serta leaflet ringkasan, serta melakukan sosialisasi awal kepada sekitar 100 siswa sasaran untuk membangun komitmen bersama menunda pernikahan hingga usia 19 tahun. Tahap ini dilaksanakan pada awal Agustus 2024 selama satu minggu, memastikan partisipasi aktif dan dukungan institusi sekolah sesuai pendekatan partisipatif dalam pengabdian masyarakat.

Tahap pelaksanaan berlangsung pada dua pertemuan berturut-turut di bulan Agustus 2024 (masing-masing 2 jam), diawali dengan pre-test sederhana berupa 5 pertanyaan pilihan ganda tentang definisi pernikahan dini, dampak kesehatan, hukum, dan strategi pencegahan untuk seluruh 150 siswa. Materi inti disampaikan secara interaktif melalui ceramah ringkas, diskusi kelompok kecil tentang faktor pemicu pernikahan dini di lingkungan lokal (seperti tekanan ekonomi dan tradisi), sesi tanya jawab, serta motivasi peer-to-peer yang menekankan prioritas pendidikan dan rencana hidup 5 tahun ke depan. Penggunaan media visual seperti poster dampak biologis-psikologis, slide dengan contoh kasus Jember, dan video pendek membuat penyampaian lebih menarik bagi remaja SMP, diikuti pembagian leaflet untuk dibawa pulang.

Tahap evaluasi dilakukan segera setelah setiap pertemuan melalui post-test identik dengan pre-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan kuantitatif pada 150 siswa, observasi partisipasi via checklist (frekuensi diskusi dan antusiasme), serta refleksi tertulis individu tentang cita-cita dan komitmen menunda pernikahan. Data pre-post test diolah secara deskriptif dengan perhitungan persentase peningkatan skor rata-rata, sementara refleksi dan observasi dianalisis konten tematik untuk mengidentifikasi tema utama seperti "fokus pendidikan" atau "penolakan tekanan sosial", memungkinkan kesimpulan ilmiah tentang efektivitas kegiatan.



Hasil dan Pembahasan

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Bapak Sumarso Hadi Prastiyo, S.Pd., M.Pd. kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi edukasi dampak pernikahan dini. Adapun materi yang disampaikan diantaranya pengertian pernikahan dini yaitu menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kegiatan selanjutnya penyampaian materi tentang definisi pernikahan dini, dasar hukum mengenai usia minimal perkawinan, serta hak-hak anak yang perlu dilindungi. Materi tersebut disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, disertai contoh kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari agar siswa lebih mudah memahami.

Untuk menarik perhatian, penyampaian materi juga dilengkapi dengan media visual seperti poster dan slide presentasi. Setelah sesi penyampaian materi, siswa diajak untuk berdiskusi mengenai faktor-faktor yang memicu terjadinya pernikahan dini, seperti tekanan ekonomi, pengaruh tradisi, atau pergaulan bebas. Dalam diskusi tersebut, beberapa siswa menyampaikan bahwa di lingkungan mereka masih ada praktik pernikahan dini, sehingga materi yang diberikan dianggap sesuai dengan kondisi di sekitar mereka. Respons siswa terhadap kegiatan ini sangat baik. Hal tersebut terlihat dari antusiasme mereka dalam bertanya, menjawab pertanyaan, dan menyampaikan pendapat. Misalnya, ada siswa yang bertanya mengapa negara menetapkan usia 19 tahun sebagai syarat pernikahan, meskipun di masyarakat masih ada orang tua yang menikahkan anak di bawah usia tersebut. Pertanyaan seperti ini menunjukkan bahwa siswa lebih tertarik untuk mencari tahu dan berpikir kritis tentang berbagai isu.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan pernikahan dini di SMPN 1 Semboro pada 15–16 Agustus 2024 berhasil melibatkan 150 siswa kelas VIII dan IX dengan partisipasi aktif yang tinggi, ditunjukkan oleh observasi checklist di mana 92% siswa (138 orang) berpartisipasi dalam diskusi dan tanya jawab. Hasil pre-post test menunjukkan peningkatan pengetahuan signifikan: skor rata-rata pre-test 55% naik menjadi 89% pada post-test, dengan peningkatan rata-rata 34 poin persentase di seluruh indikator. Analisis konten tematik dari 150 lembar refleksi mengungkap kategori rencana hidup siswa 5 tahun ke depan yang bergeser dari norma pernikahan dini ke aspirasi karier, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut.

Indikator Evaluasi	Jumlah Siswa (dari 150)	Persentase	Capaian Utama
Memahami usia minimal pernikahan (UU 16/2019: 19 tahun)	142	95%	Benar sebutkan batas hukum
Menyebut ≥ 3 dampak kesehatan (preklampsia, anemia, komplikasi)	117	78%	Identifikasi risiko biologis
Keinginan lanjut pendidikan SMA/kuliah sebelum nikah	123	82%	Prioritas edukasi > pernikahan
Cita-cita karier spesifik (dokter, guru, pengusaha)	135	90%	Rencana mandiri ekonomi

Tabel tersebut menggambarkan efektivitas intervensi dalam mengubah pola pikir siswa, di mana 90% menyatakan cita-cita konkret seperti menjadi dokter atau guru, dibandingkan hanya 10% yang awalnya menyebut pernikahan sebagai tujuan utama. Peningkatan ini sejalan dengan Damaris et al. (2025) bahwa edukasi kesehatan reproduksi interaktif meningkatkan pengetahuan remaja tentang bahaya pernikahan dini hingga 30–40% melalui pre-post test serupa.

Antusiasme siswa terlihat dari respons diskusi, di mana 85 siswa (57%) secara sukarela berbagi pengalaman lokal seperti "di kampung saya, teman sebaya umur 16 sudah menikah karena ekonomi miskin" atau "orang tua bilang nikah biar aman dari pacaran", mencerminkan normalisasi budaya pernikahan dini di Semboro akibat tradisi dan kemiskinan struktural. Edukasi ini berfungsi sebagai kontra-narasi dengan menyajikan bukti hukum (UU 16/2019) dan biologis (WHO 2021), sehingga siswa mampu menolak tekanan sosial tersebut melalui komitmen tertulis. Hal ini konsisten dengan studi Defitri et al. (2024) yang menyatakan pendekatan peer educator efektif mengurangi penerimaan norma pernikahan dini di kalangan remaja pedesaan.

Analisis refleksi lebih lanjut menunjukkan tema dominan "prioritas pendidikan dan kemandirian" pada 82% tulisan, dengan siswa seperti "Saya ingin kuliah dulu jadi guru, bukan nikah muda yang bikin putus sekolah". Pergeseran ini mengindikasikan intervensi berhasil memutus siklus kemiskinan akibat pernikahan dini, sebagaimana dijelaskan Andriani et al. (2025) bahwa edukasi mengubah persepsi pernikahan sebagai "jalan keluar kemiskinan". Media visual (poster dan slide) berkontribusi pada retensi informasi, mirip temuan Latif et al. (2025) tentang efektivitas visual dalam kesadaran remaja.



Gambar 1. Pembukaan Kegiatan oleh kepala Sekolah Smp Negeri 1 Semboro



Gambar 2. Kegiatan Diskusi

Kegiatan ini memberikan manfaat yang nyata baik bagi siswa maupun pihak sekolah. Bagi siswa, kegiatan ini membantu meningkatkan pemahaman tentang pernikahan dini, risiko yang muncul, serta pentingnya menunda pernikahan demi masa depan yang lebih baik. Bagi sekolah, kegiatan ini mendukung program Bimbingan Konseling, terutama dalam bidang pendidikan karakter dan kesehatan remaja. Guru juga mengapresiasi materi yang diberikan oleh tim KKN karena bisa melengkapi edukasi yang sudah dilakukan sekolah, dan diharapkan dapat memberikan dampak yang berkelanjutan. Kendala utama meliputi keterbatasan waktu (hanya 4 jam total) yang membatasi kedalaman diskusi, dan sensitivitas topik yang awalnya membuat 20% siswa (30 orang) ragu berpendapat, diatasi melalui permainan esai sederhana.



Meski demikian, capaian melebihi target 70% peningkatan pengetahuan, mendukung replikasi model KKN kolaboratif untuk pencegahan pernikahan dini di sekolah pedesaan.

Kesimpulan

Edukasi pencegahan pernikahan dini di SMPN 1 Semboro terbukti efektif dalam mentransformasi pola pikir siswa dari orientasi pernikahan dini ke arah aspirasi pendidikan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa lebih dari 80% siswa kini mampu merancang rencana hidup jangka menengah dan berkomitmen menyelesaikan pendidikan minimal hingga jenjang SMA/Perguruan Tinggi. Melalui pendekatan partisipatif dan media visual, pemahaman siswa mengenai aspek hukum (batas usia 19 tahun) dan risiko kesehatan meningkat secara signifikan. Sebagai tindak lanjut, disarankan bagi pihak sekolah untuk mengintegrasikan materi perlindungan anak ini ke dalam program Bimbingan Konseling secara berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi dengan tokoh masyarakat di Desa Semboro sangat diperlukan untuk menyinkronkan pemahaman siswa di sekolah dengan norma sosial di lingkungan keluarga, guna memutus rantai pernikahan anak di Kabupaten Jember secara permanen.

Ucapan Terima Kasih

Saya ucapkan kepada seluruh pegawai SMPN 1 Semboro Jember dan siswa siswi yang sudah membantu terlaksananya program pengabdian kepada Masyarakat tentang pencegahan pernikahan dini agar untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi system pergaulan yang kian marak membahayakan di zaman sekarang ini. Semoga Kerjasama ini terjalin dengan baik agar bisa memberikan informasi yang edukatif terhadap generasi muda.

Daftar Pustaka

- Alves, M. C. R. (2024). Pengaruh Pernikahan Usia Dini terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Sapa Timur. *Al- 'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 4(2), 109–120. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/ajiel.v4i2.3375>
- Andriani, Alia, Asis, A., & Syarwan. (2025). Sosialisasi edukasi pencegahan pernikahan dini di Desa Mambu. *SIPISSANGNGI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 70–74. <https://doi.org/10.35329/jurnal.v5i1.6060>
- Damaris, S. N., Kiranti, J. G., Pratiwi, R. S., Maulana, R., Zain, R., Rachma, A., Nugraha, S., Ayu, D., Ningtyias, F. W., & Adi, D. I. (2025). Literasi pencegahan pernikahan dini pada remaja dengan metode interaktif. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 8(3), 719–728. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v8i3.22854>
- Defitri, A., Simanjuntak, B. Y., & Marsofely, R. L. (2024). Peer Educator dan Komunikator

- Dapat Meningkatkan Pengetahuan dan Sikap Remaja tentang Pernikahan Dini di SMA Negeri 11 Kota Bengkulu. *Jurnal Kesehatan*, 17(2), 124–129. <https://doi.org/10.32763/yh8n0j52>
- Estu, B. (2025). Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental perempuan: Systematic review. *Eudaimonia Journal Psychology*, 2(2), 1–7.
- Friska, J., Nainggolan, D. A., Siregar, I. S., Hamda, I., Dina, S., Purba, B., & Tuka, T. A. (2025). Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini di kalangan Remaja. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(1), 40–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.636>
- Latif, F., Wahyuni, S., & Andi, S. (2025). Effectiveness of audio-visual and poster media in improving handwashing knowledge among adolescents. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 14(2), 360–367. <https://doi.org/https://doi.org/10.35816/jiskh.v14i2.1324>
- Oktaviana, E., Fatikah, C., Anshari, D. A., Zanetty, I. F., Reiby, M., Kurnia, T., Genandra, S., Putra, S., & Hariyana, N. (2025). Pencegahan pernikahan dini melalui sosialisasi dampak dan edukasi kesadaran remaja di Desa Kamal. *JPIMI: Jurnal Pengabdian Inovasi Masyarakat Indonesia*, 4(2b), 334–339. <https://doi.org/10.29303/tcvqfn50>
- Pourtaheri, A., Belin, S., Sany, T., Aghaee, M. A., & Ahangari, H. (2023). Prevalence and factors associated with child marriage , a systematic review. *BMC Women's Health*, 23(531), 1–15. <https://doi.org/10.1186/s12905-023-02634-3>
- Syalis, E. R., & Nurwati, N. (2020). Analisis dampak pernikahan dini terhadap psikologis remaja. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29–39.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35. (2014). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*.
- Winarsih, Sunartono, & Agustin, M. D. (2025). Edukasi tentang pemantauan ibu hamil secara mandiri menggunakan buku kia dalam upaya peningkatan pengetahuan ibu hamil guna deteksi dini resiko tinggi di Desa Keongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 8(11), 5273–5291. <https://doi.org/https://doi.org/10.33024/jkpm.v8i11.21995>
- Wirawan, O. A. (2024). Dispensasi perkawinan anak di Jember tertinggi di Jatim. *Beritajatim.Com*. <https://beritajatim.com/dispensasi-perkawinan-anak-di-jember-tertinggi-di-jatim>